

**ANALISIS *ISTIHSAN* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM *ANGETAN*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**AYU WIDIYANA**  
**NIM. 1218062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ANALISIS *ISTIHSAN* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM *ANGETAN*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**AYU WIDIYANA**  
**NIM. 1218062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU WIDIYANA  
NIM : 1218062  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **ANALISIS *ISTIHSAN* TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM  
*ANGETAN* (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2024



**AYU WIDIYANA**

**NIM. 1218062**

## NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

RT 04 RW 02 Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 ( Dua ) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ayu Widiyana ,

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalammu 'alaikum wr.wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ayu Widiyana

NIM : 1218062

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Istihsan Terhadap Praktik Jual Beli Ikan lele Dengan Sistem Angetan ( Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Dengan mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr wb*

Pekalongan, 20 Mei 2024

Pembimbing



Uswatun Khasanah, M.S.I  
NIP. 19830613201503200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **AYU WIDIYANA**  
NIM : **1218062**  
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Judul Skripsi : **Analisis *Istihsan* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem  
*Angetan* (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Uswatun Khasanah, M.S.I  
NIP. 198306132015032004

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I  
NIP.197701232003121001

**Penguji II**

Anindya Aryu Inayati, M.P.I  
NIP.199012192019032009



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan buku ini, merujuk pada SKB menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 & 0543b/U/1987.

### I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>̣</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>̣</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>̣</sup>	S	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>̣</sup>	H	ha titik di bawah
خ	Kha <sup>̣</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet titik di atas
ر	Ra <sup>̣</sup>	R	er
ز	Za <sup>̣</sup>	Z	Zet
س	Sin <sup>̣</sup>	S	Es
ش	Syin <sup>̣</sup>	Sy	es dan ye
ص	Sa <sup>̣</sup> d	S	es titik di bawah
ض	Da <sup>̣</sup> d	D	de titik di bawah
ط	Ta <sup>̣</sup>	T	te titik di bawah
ظ	Za <sup>̣</sup>	Z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge






## IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbari (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

اهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*



## PERSEMBAHAN


Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayahnya dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'Allah Wassalam, keluarga serta sahabat yang istiqomah, sebagai cinta dan kasih sayang saya persembahkan skripsi ini kepada:

Skripsi ini ananda persembahkan teruntuk :

- Untuk ayahku bpk Rozikhu dan Ibu Winarsih yang selalu membimbing, memberikan kasih sayang dukungan dengan ikhlas dan selalu mendukung setiap perjalanan saya untuk mewujudkan mimpi kedua orang tua saya, baik dari segi materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relungan hati saya paling dalam.
- Untuk kakak kandung saya Khoirun Nisa, S.M. serta keluarga besar, yaitu paman bude pak dhe ponakan yang tersayang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen Wali Teti Hediati, M.H.I yang telah membimbing atas suporrt dan mendoakan yang terbaik.
- Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I terimakasih banyak atas ruang dan waktu sudah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
- Teman- teman HES B dan semua teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang masih berjuang dan yang sudah banyak melewati skripsi ini tetap semangat dan selalu bersyukur, saya sangat banyak berterimakasih dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan banyak yang saya

repotkan, semoga kebaikan yang telah diberikan bermanfaat bagi yang membutuhkan bantuan.


- Seluruh Dosen pengajar fakultas syariah yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada saya semoga ilmu yang diberikan bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti dan semoga Allah melimpahkan pahala kepada bapak dan ibu Dosen Aamiin.
- Semua sahabat dan teman-temanku terutama seperjuangan cebrik yang tidak mungkin saya sebutin satau persatu yang selalu memberikan semangat, mensuoirt dan selalu saya repotkan dari awal masa perkuliahan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu."  
(QS. An-Nisa: 29).



## ABSTRAK

**AYU WIDIYANA, NIM. 1218062. 2024. ANALISIS *ISTIHSAN* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM *ANGETAN* (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan).** Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: **Uswatun Khasanah, M.S.I**

Jual beli ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem *angetan*. *Angetan* adalah tambahan berat dalam timbangan yang diminta langsung oleh pembeli dan yang menentukan banyaknya *angetan* pembeli tapi disesuaikan dengan persetujuan penjual. Pembeli beranggapan ikan lele bisa mengalami penyusutan berat dan akan ada yang mati dalam perjalanan sehingga pembeli selalu meminta tambahan ikan. Meskipun penambahan *angetan* dalam timbangan berat ikan lele berdasarkan persetujuan penjual, namun penambahan *angetan* dilakukan tanpa ada takaran yang jelas sehingga merugikan penjual karena tidak dimungkinkan dilakukan perhitungan satu persatu ekor dan tidak diketahui berapa banyak jumlah ikan yang ditambahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, untuk mengetahui analisis *Istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), karena penelitian ini dilakukan pada peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan temuan: (1) Praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memberikan resiko rugi bagi penjual akibat ikan yang mati. Sistem itu digunakan dengan tujuan untuk mempermudah hitungan timbangan, efisien dalam waktu transaksi jual, terhindar dari ikan mati dan penyusutan berat ikan. (2) Analisis *Istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah pelaksanaan transaksi jual beli ikan lele sistem

*angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan termasuk dalam *istihsan bil al-‘urf* yakni sesuatu yang didasarkan atas adat kebiasaan.

**Kata Kunci:** *Istihsan, Jual Beli, Sistem Angetan*



## ABSTRACT

**AYU WIDIYANA, NIM. 1218062. 2024. ISTIHSAN ANALYSIS OF THE PRACTICES OF BUYING AND BUYING CATFISH USING THE ANGETAN SYSTEM (Case Study in Kajen District, Pekalongan Regency).** Sharia Economic Law Thesis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I

Buying and selling catfish in Kajen District, Pekalongan Regency uses the angetan system. Angan is the additional weight on the scales that is requested directly by the buyer and which determines the amount of the buyer's angetan, but adjusted with the seller's agreement. Buyers assume that catfish can experience severe shrinkage and some will die along the way, so buyers always ask for additional fish. Even though the addition of angetan in weighing catfish is based on the seller's approval, the addition of angetan is done without clear measurements, which is detrimental to the seller because it is not possible to count the fish one by one and it is not known how many fish are added. The aim of this research is to find out the practice of buying and selling catfish using the angetan system in Kajen District, Pekalongan Regency, to find out Istihsan's analysis of the practice of buying and selling catfish using the angetan system in Kajen District, Pekalongan Regency.

This type of research is empirical legal research (empirical legal research), because this research was conducted on catfish farmers in Kajen District, Pekalongan Regency. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is the interactive model data analysis technique from Miles and Huberman.

This research resulted in the following findings: (1) The practice of buying and selling catfish using the angetan system in Kajen District, Pekalongan Regency creates a risk of loss for sellers due to dead fish. This system is used with the aim of making it easier to count scales, efficient in sales transaction times, avoiding dead fish and reduction in fish weight. (2) Istihsan's analysis of the practice of buying and selling catfish using the angetan system in Kajen District, Pekalongan Regency is that the implementation of catfish buying and selling transactions using the angetan system in Kajen District,

Pekalongan Regency is included in istihsan bil al-'urf, namely something that is based on traditional customs.

Keywords: Istihsan, Buying and Selling, Angetan System



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmah, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut serta beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS ISTIHSAN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM ANGETAN (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”** skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan serta masukan dalam penyusunan selama membuat skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Teti Hediati, M.H.I Selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan kasih dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Tidak lepas dari saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulis yang akan datang. Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin. Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa *Jazakumullah Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Pekalongan, 20 Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Kerangka Berpikir .....	10
G. Penelitian Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II    TEORI DAN KONSEP</b>	
A. <i>Istihisan</i> .....	19
1. Pengertian <i>Istihisan</i> .....	19
2. Bentuk-Bentuk <i>Istihisan</i> .....	21

3. Syarat-Syarat <i>Istihsan</i> .....	24
4. Kehujjahan <i>Istihsan</i> .....	25
B. Jual Beli .....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
4. Macam-Macam Jual Beli.....	39
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
A. Profil Peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	44
B. Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	46
<b>BAB IV ANALISIS <i>ISTIHSAN</i> TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem <i>Angetan</i> di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	54
B. Analisis <i>Istishan</i> Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem <i>Angetan</i> di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. .	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
C. Kesimpulan.....	72
D. Saran-Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima bendanya dan pihak lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara.<sup>1</sup> Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Sekaran gini transaksi jual beli telah berkembang baik bentuk dan caranya. Oleh karena itu, manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui jual beli.<sup>2</sup>

Pada zaman sekarang, ada macam-macam jual beli modern. Perwujudan jual tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan menyerahkan barang tanpa ucapan *ijab qabul* apapun, contohnya jual beli online. Dalam fiqh muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai'al-muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jual beli modern juga terjadi pada praktik jual beli ikan. Ada beberapa sistem jual beli modern dalam jual beli ikan, antara lain: jual beli dengan sistem wuwuhan, jual beli dengan sistem *angetan*, jual beli dengan sistem tumpuk, jual beli dengan sistem bokor, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ada macam-macam jual beli yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan adat kebiasaan masyarakat tersebut.

Melihat praktik-praktik di lapangan bahwa kadang masih banyak ditemui jual beli yang masih membingungkan mengenai hukumnya. Adanya kerugian baik berkaitan dengan objek jual beli maupun terhadap harga jual. Kerugian tersebut disebabkan karena

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarata: Gaya Media Pratama, 2010), 115.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 33.

beberapa faktor, baik kesamaran atau ketidaktahuan terhadap objek yang diperjual belikan atau bahkan sistem kebiasaan yang telah berlaku. Terdapat jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini dilakukan pada peternak ikan lele yang ada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, karena berdasarkan kebiasaan praktik transaksi dalam jual beli ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan sistem *angetan* sudah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih terjadi. *Angetan* itu sendiri adalah tambahan berat dalam hitungan timbangan. Peternak ikan lele sebagai penjual menjual ikan lele kepada pembeli atau pemborong dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, hitungannya setiap timbangan pembeli meminta tambahan *angetan* dengan persetujuan penjual disesuaikan dengan berat timbangan yang didapatkan dan seringkali banyak pembeli melakukan kecurangan dan mempermainkan harga. Namun banyak sekali dalam transaksi jual beli ikan lele menggunakan sistem *angetan* seperti di daerah-daerah lain terjadi sehingga masyarakat yang terutama peternak ikan sudah menganggap seperti hal biasa, jual beli *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Hukum Islam menyediakan teori atau dalil untuk beragam keperluan menangani hukum-hukum khusus, diantaranya *Istihsan*. *Istihsan* diartikan sebagai sebuah bentuk guna mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal. Ada beberapa macam bentuk *Istihsan*, antara lain: *Istihsan bi an-nas*, *Istihsan bi al-ijma'*, *Istihsan bi al-Qiyas khafi*, *Istihsan bi al-Dharurah*, *Istihsan bi al-'urf*, *stihsan bi al-mashlahah*, *Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat*. Tujuan daripada

*Istihsan* itu sendiri adalah untuk membantu kemaslahatan umat Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah tambahan *angetan* dalam praktik jual beli ikan lele. Dari latar belakang itulah penulis membahas secara lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis *Istihsan* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena dalam praktiknya jual beli dengan sistem *angetan* sudah terjadi dari dulu sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan antara masyarakat setiap melakukan transaksi tersebut. Praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* kemudian dijadikan acuan untuk memungkinkan hitungan kelebihanannya berbeda karena dalam jual beli tidak adanya jumlah kejelasan jumlah ikan dan hitungan tambahan *angetan* yang pasti dan jelas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis *Istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan analisis *istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 105.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang analisis *istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan*.
2. Secara praktik
  - a. Bagi pemerintah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya bentuk jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
  - b. Bagi masyarakat di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
  - c. Bagi peneliti, penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.)

#### E. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian *Istihsan*

*Istihsan* menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. *Istihsan* ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang dilakukannya.<sup>4</sup> Secara konsep sendiri *istihsan* diartikan sebagai sebuah bentuk guna mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal. *Istihsan* ialah dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi serta *istinbâth* hukum oleh 2 Imam mazhab, ialah Imam Malik serta Abu Hanifah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, 82

<sup>5</sup> Panji Adam, Penerapan Metode *Istihsan* Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21 (1), (Februari 2021), 68.

Secara bahasa yang dimaksud dengan *istihsan* ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula, sedangkan dalam pengertian *istihsan* menurut istilah yaitu meninggalkan qiyas yang nyata guna melaksanakan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) ataupun menyingkirkan hukum kulli guna melaksanakan hukum istisna' (pengecualian) yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan.<sup>6</sup>

Menurut madzhab Hanafi pemakaian *istihsan* selaku hujjah karena berlandaskan pada penelitian bagi bermacam permasalahan serta pelaksanaan hukumnya, yang mana terkadang dalam pelaksanaannya terhadap sebagian permasalahan tersebut justru membuat lenyap kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia, sebab kemaslahatan itu ialah kejadian spesial.<sup>7</sup> Pengertian *istihsan* menurut Madzhab Hanafi, ialah makna tersebut dapat mencakup segala berbagai *istihsan* dan bisa memegang pada azas serta inti penafsiran yang dimaksudkannya. Azas yang diartikan yakni terdapatnya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, sebab aspek lain yang mendesak supaya keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang ditatap malah hendak lebih dekat pada tujuan *syara'* dibandingkan seandainya senantiasa terpaku serta berpegang teguh pada kaidah di atas, sehingga dengan demikian berpegang pada *istihsan* dalam pemecahan permasalahan itu lebih kokoh dari pada memakai Dalil Qiyas.<sup>8</sup>

Menurut madzhab Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih Mazhab Maliki) memberikan artian tentang *istihsan* yakni ketika berhadapan dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat *istihsan* ialah memprioritaskan al-maslahah al-

---

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

<sup>7</sup> Winarno, "Eksistensi *Istihsan* Dalam Istinbath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", *Skripsi STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, (Desember, 2020), 49.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld.3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2010), 770.

mursalah (masalah) daripada Qiyas. Imam Asy-Syatibi kemudian menambahkan bahwa *istihsan* tidak sekedar bersandar terhadap logika serta hawa nafsu saja, akan tetapi bersandarkan pada dalil yang lebih kuat, sehingga menurut Imam asy-Syatibi, kaidah *istihsan* ialah penerapan pelaksanaan kaidah al-maslahah (kemaslahatan) yang ditopang oleh hukum syarak dengan menginduksi sejumlah nash; tidak hanya nash yang parsial semata.

## 2. Bentuk-Bentuk *Istihsan*

Para ahli ushul fiqh membagi *istihsan* menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a) Berdasarkan pengertiannya *istihsan* terbagi menjadi dua bagian dari sudut pandang pengertiannya.
  - 1) Peralihan dari *qiyâs jali* ke *qiyâs khafi* disebabkan adanya dalil yang mendukungnya.
  - 2) Dilakukannya pengecualiah hukum *Juz'i* terhadap hukum dari hukum *kulli* (aturan umum), atas dasar dalil khusus yang mendukung.
- b) Berdasarkan sandarannya *istihsan* berdasarkan sandarannya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:
  - 1) Mazhab Hanafi serta Muhammad Abu Zahrah membedakan *Istihsan* menjadi tiga bagian, yaitu: (1) *Istihsan* dengan nas, (2) *Istihsan* dengan ijmak, serta (3) *Istihsan* dengan darurat.
  - 2) 'Abd al-Wahab Khallaf membedakan *Istihsan* menjadi dua bagian, yakni *Istihsan 'urf*, serta *Istihsan qiyas khafi*.
  - 3) Mazhab Maliki membedakan *Istihsan* menjadi empat bagian, yaitu; (1) *Istihsan* dengan '*urf*, (2) *Istihsan maslahat*, (3) *Istihsan ijma'*, serta (4) kaidah *raf' al-haraj wa al-masyaqqat*.<sup>9</sup>

Atas terbagiannya *istihsan* yang mana telah disebutkan di atas, sehingga akan dijelaskan pengertiannya masing-masing.

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010),

- a) *Istihsan bi an-nas*, ialah *istihsan* yang didasarkan atas ayat maupun hadits. Maksudnya ialah, terdapat ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang hukum atas persoalan yang berbeda dengan aturan umum. Seperti dalam persoalan orang yang makan atau minum ketika sedang berpuasa sebab ia lupa.
- b) *Istihsan bi al-ijma'*, ialah karena terdapat kesepakatan umum sehingga Qiyas ditinggalkan. Seperti, penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan obyeknya ketika sedang bertransaksi, sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui sepanjang zaman. Dalam Qiyas transaksi ini tidak sah, sebab obyek tidak ada.
- c) *Istihsan bi al-Qiyas khafi*, yakni terdapatnya perbedaan hukum karena asal dan cabang yang mempengaruhi Qiyas. Seperti, seseorang yang mewakafkan sebuah tanah pertanian. Secara *istihsan*, hak terkait tanah, Hak untuk mengairi, membangun saluran air di atas tanah yang sudah tertutup Hukumnya tidak disebutkan secara rinci, tetapi makna langsung dari wakaf. Dalam Qiyas, hak tersebut tidak langsung dimasukkan, kecuali hak yang tercakup dalam ketentuan nash.
- d) *Istihsan bi al-Dharurah*, yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari Qiyas, sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharusnya dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa diperbolehkan. Contohnya dokter yang mengobati pasiennya. Kebolehan tersebut hanya berlaku ketika masa penyembuhan, jika sudah sembuh atau selesai maka hukum akan menjadi terlarang.
- e) *Istihsan bi al-'urf*, yakni sesuatu yang didasarkan atas adat kebiasaan.

- f) *Istihsan bi al-mashlahah*, ialah karena terdapat kemashlahatan (manfaat) sehingga Qiyas ditinggalkan. Seperti, anggota serikat pekerja memiliki jaminan. Berdasarkan pendapat Imam Malik, hal ini diperlukan bahkan jika dalam Qiyas tidak perlu ada jaminan, yang berserikat umunya jujur.
- g) *Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat* (menolak kesukaran dan kesulitan). Yang termasuk dalam kaidah yang *qath'i* yakni ditinggalkannya persoalan kecil serta menghindari kesukaran. Seperti, diperbolehkannya penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya ketentuan sama sekali. Sebab asal hukumnya ialah tidak boleh. Karena dalam sewa menyewa harus terdapat kejelasan obyek, waktu dan ketentuan lain. Namun oleh Imam Malik hal ini dibatalkan.<sup>10</sup>

### 3. Syarat-syarat *Istihsan*

Terdapat syarat-syarat *Istihsan* selaku dasar hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain merupakan:

- a. Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil khulli ataupun juz'i yang *qath'i* wurud serta dalalahnya, dari nash Al-Qur'an serta Al-Sunnah.
- b. Kemaslahatan tersebut wajib bertabiat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut memberikan manfaat ataupun menolak kemudaratan, bukan kemaslahatan yang dikira- kirakan.
- c. Kemaslahatan tersebut bertabiat universal.
- d. Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.<sup>11</sup>

### 4. Kehujjahan *Istihsan*

Terdapat perbandingan pendapat antara ulama *usûl al-fiqh* dalam menetapkan *istihsan* selaku salah satu dalil dalam

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 105.

<sup>11</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 4

menetapkan hukum *syara'*, terdapat yang menerima guna dijadikan hujjah serta terdapat pula yang menolak.

a. Kelompok yang memakai *Istihsan* sebagai Hujjah

Yang tercantum dalam kelompok ini, antara lain merupakan Imam Maliki, Hanafi, serta sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maliki menerima *istihsan*, sebab pada dasarnya mazhab Maliki sangat mencermati kaidah-kaidah universal serta ini wajib *qath'i*. Buat hingga kepada perihal ini, wajib lewat induksi. Semacam menjamak sholat isya serta magrib sebab terdapat kesukaran ataupun sedang dalam perjalanan. Begitu pula memandang aurat lawan jenis dengan maksud untuk penyembuhan.

Mazhab Hanafi menguraikan pula makna tentang *istihsan* yang tidak berbeda jauh dengan mazhab Maliki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti, kalau *istihsan* ialah salah satu upaya ulama mujtahid buat mencari jalur keluar dari kaedah universal ataupun qiyas pada sesuatu permasalahan yang sifatnya cabang (*juz'i*). Bawah pertimbangan dalam mengenakan *istihsan* merupakan terealisasinya serta terpeliharanya kemaslahatan serta kepentingan umat, sebagaimana tujuan syariat. Bagi Abd al-Wahab Khallaf, tujuan syariat merupakan tercapainya kemaslahatan- kemaslahatan manusia di dunia serta di akhirat. Guna mendukung kehujjahan *Istihsan*, golongan Hanafiah mengutarakan faktor atau dalil Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Dalil dari Al-Qur'an yang mereka utarakan ialah Surat al-Zumar (39) ayat 18 dan Surat al- Zumar (39) ayat 55.

b. Kelompok yang Menolak Kehujjahan.

*Istihsan* Mazhab Syafi' i menolak mengenakan *istihsan*, sebab baginya, memakai *Istihsan* berarti menetapkan hukum bersumber pada hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari dorongan syarak. Perihal ini tidak sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. al- Qiyamah (75) ayat 36. Mazhab Syafi'i menerangkan, kalau kata

sudah dalam ayat di atas, merupakan suatu yang tidak diperintahkan serta tidak dilarang. Siapa yang berfatwa ataupun menetapkan hukum dengan suatu yang tidak diperintahkan Allah serta Rasul- Nya, berarti dia sudah membiarkan dirinya kedalam jenis sudan. Sementara itu Allah melarang orang buat berbuat percuma, tanpa pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Berpikir**

Pada dasarnya jual beli dalam Islam itu diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan orang lain. Hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya.

Meski belum ada dalil yang secara terang-terangan menjustifikasi praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, namun bila terdapat teori-teori yang mampu memberikan penilaian secara hukum Islam terkait praktik tersebut, maka secara otomatis penilaian tersebut menjadi pijakan dasar untuk melakukan praktik tersebut. Kebiasaan masyarakat yang dilihat dari segi objeknya dalam menggunakan ungkapan akad transaksi jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* sudah sejak dahulu terjadinya dan diikuti proses cara penghitungan timbangan dengan adanya tambahan pada berat ikan yang diminta oleh pembeli. Namun, dalam semua proses transaksi disetujui oleh kedua belah pihak penjual maupun pembeli.

Transaksi jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* yang dilakukan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan merupakan cara untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari,

---

<sup>12</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 6

sehingga masyarakat lebih memilih melakukan transaksi dengan sistem *angetan*, karena mempermudah hitungan timbangan, efisien dalam waktu transaksi jual, terhindar dari ikan mati dan penyusutan berat ikan, lalu baru bisa disetujui oleh pihak penjual dan pembeli sehingga membuat kedua belah pihak bisa menerima langsung hasil transaksi jual belinya.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat diketahui bahwa kebiasaan transaksi jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yakni bahwa dalam transaksi jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* bila ditinjau dari segi penerapan praktik yang telah menjadi kebiasaan tersebut terdapat salah satu pihak yang dirugikan, yakni pihak penjual. Dengan begitu tentunya meski telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dalam melaksanakan jual beli lele, kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang umum dalam masyarakat, kebiasaan yang sudah memasyarakat terjadi sejak dahulu untuk melakukan transaksi sehingga semua orang mengetahui menyetujui dan saling rela antara pihak penjual dan pembeli menggunakan sistem *angetan* tersebut.

## **G. Penelitian Yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur ditemukan beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Rofiu Arzaq tahun 2022 yang berjudul “Analisis Konsep *Bai’ Al Muzayadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Kidang Lor Batang”. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli ikan dalam basket di TPI Klidang Lor Batang termasuk dalam sistem jual beli *Bai’ Al Muzayadah* dan penggunaan basket ikan sudah menjadi tradisi adat istiadat masyarakat setempat (*‘Urf*). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti sama yaitu jual beli ikan dan sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian Muhammad Rofiu Arzaq

membahas tentang jual beli ikan dengan konsep *bai' al muzayadah* sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang analisis *istihsan* pada jual beli ikan dengan sistem *angetan*, selain itu penelitian Muhammad Rofiu Arzaq dilakukan pada TPI Kidang Lor Batang sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada peternak ikan lele yang ada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.<sup>13</sup>

2. Skripsi Siti Jamiatus Sholihah tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”. Hasil penelitian adalah praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di desa Bedug terjadi permainan harga saat jual beli dengan petani. Dalam setiap kali menimbang tengkulak meminta *angetan* sebanyak 2,5 kg untuk biaya transportasi dan penyusutan sehingga mempengaruhi berat ikan lele yang ditimbang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti sama yaitu jual beli ikan dengan sistem *angetan* dan sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan adalah penelitian Siti Jamiatus Sholihah dilakukan pada masyarakat Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada peternak ikan lele yang ada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.<sup>14</sup>
3. Skripsi Purnama tahun 2022 yang berjudul “Analisis ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian adalah praktik jual beli ikan secara ‘*Urf* yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan

---

<sup>13</sup> Muhammad Rofiu Arzaq, “Analisis Konsep *Bai' Al Muzayadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Kidang Lor Batang”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022), 78.

<sup>14</sup> Siti Jamiatus Sholihah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”. *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2022), 84.

ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti sama yaitu jual beli ikan dan sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan adalah penelitian Purnama membahas tentang jual beli ikan dengan sistem tumpuk sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang analisis *istihsan* pada jual beli ikan dengan sistem *angetan*, selain itu penelitian Purnama dilakukan pada masyarakat Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada peternak ikan lele yang ada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.<sup>15</sup>

4. Skripsi Moch. Mirza Fakhri Za'im tahun 2019 yang berjudul "Analisis 'Urf dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)". Hasil penelitian adalah praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* sudah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sejak dahulu. Dalam transaksi jual beli ikan lele perhitungan timbangan setiap kali melakukan proses penimbangan ada tambahan *angetan* yang diminta oleh pembeli, sehingga mempengaruhi berat ikan yang ditimbang semakin bertambah namun dalam menentukan harga jual sesuai dengan perhitungan timbangan yang dilakukan diawal sebelum mendapatkan tambahan *angetan*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti sama yaitu jual beli ikan dengan sistem *angetan* dan sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moch. Mirza Fakhri Za'im dilakukan pada masyarakat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menggunakan analisis

---

<sup>15</sup> Purnama, "Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang", *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2022), 87.

*'urf* dan *masalah mursalah*, sedangkan penelitian yang peneliti kaji hanya menggunakan analisis *istihsan* dan dilakukan pada peternak ikan lele yang ada di Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan.<sup>16</sup>

5. Skripsi Muhammad Zidni Ilman tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Wuwuhan (Studi Kasus di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan”. Hasil penelitian adalah bahwa jual beli ikan lele dengan sistem *wuwuhan* merupakan praktik jual beli ikan lele dengan memberikan tambahan berupa berat ikan lele itu sendiri. Jual beli ikan lele dengan sistem *wuwuhan* merupakan suatu bentuk riba *fadh*l. Jual beli ikan lele dengan sistem *wuwuhan* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan adalah sah menurut fikih muamalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diteliti sama yaitu jual beli ikan dan sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan adalah penelitian Muhammad Zidni Ilman membahas tentang jual beli ikan dengan sistem *wuwuhan* sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang analisis *istihsan* pada jual beli ikan dengan sistem *angetan*, selain itu penelitian Muhammad Zidni Ilman dilakukan pada masyarakat Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada peternak ikan lele yang ada di Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan.<sup>17</sup>

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, penelitian yang peneliti kaji berbeda dengan kelima terdahulu di atas. Perbedaan tersebut adalah dalam penelitian yang peneliti kaji

---

<sup>16</sup> Moch. Mirza Fakhri Za'im, “Analisis *'Urf* dan *Masalah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 76.

<sup>17</sup> Muhammad Zidni Ilman, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Wuwuhan (Studi Kasus di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019), 84.

menggunakan analisis *istihsan* dan membahas tentang jual beli sistem *angetan* dalam jual beli ikan lele yang terjadi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini memenuhi unsur kebaruan (*freshness*).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), karena penelitian ini dilakukan pada peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik akan tetapi menggunakan narasi kata-kata yang menerangkan tentang analisis *istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, hasil dokumentasi dan hasil wawancara dengan peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

#### b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, kitab ushul fiqh, kitab fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan bercakap-cakap secara lisan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Wawancara ini

dilakukan dengan peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan sampel sebanyak 10 orang peternak ikan lele.

- b. Teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
  - c. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan artikel.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil peternak ikan lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada teknik ini pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan.
- b. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan

---

<sup>18</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 87.

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.<sup>19</sup>

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Berpikir, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Teori dan Konsep. Bab ini berisi dua sub bab yakni sub bab pertama tentang *Istihsan*, meliputi: Pengertian *Istihsan*, Bentuk-Bentuk *Istihsan*, Syarat-Syarat *Istihsan*, dan Kehujjahan *Istihsan*. Sub bab kedua tentang Jual Beli, meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, dan Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.

Bab III Praktik Jual Beli Ikan Lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bab ini berisi dua sub bab yakni sub bab pertama tentang Profil Peternak ikan lele di Kecamatan Kajen

---

<sup>19</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

Kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua tentang Praktik Jual Beli Ikan Lele di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis *Istihsan* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele. Bab ini berisi dua sub bab yakni sub bab pertama tentang Analisis praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua tentang Analisis *Isishan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu dan sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat dalam hitungan timbangan pada transaksi jual beli ikan lele dengan tujuan untuk mempermudah hitungan timbangan, efisien dalam waktu transaksi jual, terhindar dari ikan mati dan penyusutan berat ikan.
2. Analisis *istihsan* terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah termasuk *istihsan bil 'urf* atau kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, karena masuk dalam unsur *istihsan*, yakni: a) Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil *khulli* ataupun *juz'i* yang *qath'i wurud* serta *dalalahnya*, dari nash Al- Qur' an serta Al-Sunnah. b) Kemaslahatan tersebut wajib bertabat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut memberikan manfaat ataupun menolak kemudaratan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan. c) Kemaslahatan tersebut bertabat universal. d) Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli, hendaknya mengedepankan unsur kebenaran dalam proses timbangan yang sesuai dan tidak ada tambahan pada transaksi jual beli ikan lele sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan hendaknya melakukan praktik jual beli ikan lele dengan tidak menggunakan sistem *angetan* atau tambahan berat pada timbangan karena bisa dikatakan riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pemerintah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama bekerja sama memberikan sosialisasi tentang penghitungan timbangan ikan lele yang benar tanpa ada tambahan, bisa ditetapkan dalam hukum yang tertulis dan bisa dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2021. Penerapan Metode *Istihsan* Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21 (1), (Februari 2021).
- Arzaq, Muhammad Rofiu. 2022. “Analisis Konsep *Bai’ Al Muzayadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Kidang Lor Batang”, *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Haroen, Nasrun. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ilman, Muhammad Zidni. 2019. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Wuwuhan (Studi Kasus di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Iqbal, Muhammad Nurul. 2022. “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jekpot di Pemancingan Upin-Ipin Jatirejo Kecamatan Ampelgading (Studi Kasus Kolam Pemancingan Upin-Ipin Pemalang)”, *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Khoiriah, Sepni. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan”, *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin.
- Lusiana, Inna. 2019. “Transaksi Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Usaha Pak Wahid di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro.

- Maghfiroh, Siti Lailatul. 2019. “Praktik Jual Beli Pedagang Ikan di Desa Wonokerto Kulon Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalin Indonesia.
- Nur, Akhmad Hufron. 2009. “Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang.
- Pasaribu, Chairuman. 2014. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnama. 2022. “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang”. *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santosa, Didik Dwi. 2019. “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sholihah, Siti Jamiatus. 2022. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”. *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2010. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld.3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Usman, Husaini. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Iskandar. 2014. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno. 2020. "Eksistensi *Istihsan* Dalam *Istinbath* Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", *Skripsi STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, (Desember, 2020).
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Za'im, Moch. Mirza Fakhriz. 2019. "Analisis 'Urf dan *Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Widiyana  
NIM : 1218062  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : ayukwidiyana11@gmail.com  
No. Hp : 085701729504

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Istihsan Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 23 Juli 2024



**Ayu widiyana**  
**NIM. 1218062**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD